



P U T U S A N

NOMOR 35/PID.SUS-ANAK/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana “Anak” dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara “Anak”:

Nama lengkap : **Andre Adi Setiawan Bin Jupri**;
Tempat Lahir : Bojonegoro;
Umur / Tgl. Lahir : 15 Tahun / 13 Nopember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kw : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kapas Rt.10 Rw.02 Kecamatan Kapas.
Kabupaten Bojonegoro;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : -
Pendidikan : -

Anak Ditahan :

1. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro , terhitung sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro terhitung sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016;
4. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya u.b. Hakim Tinggi terhitung sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya u.b. Hakim Tinggi terhitung sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Mei 2016 Nomor 35/PID.SUS - ANAK/2016/ PT SBY, tentang Penunjukan Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Anak tersebut diatas, sebagai Hakim Tunggal;



- Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjn, tanggal 2 Mei 2016 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Anak tersebut diatas diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro atas dasar Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tertanggal 13 April 2016 NO.REG. PERK: PDM-04/BOJON/Ep.3/4/2016 yang mendakwa Anak tersebut dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN bin JUPRI** pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat jalan menuju persawahan masuk Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN bin JUPRI** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2015 sekitar jam 18.30 Wib Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN bin JUPRI** secara bersama-sama dengan **DIDIK EKO WAHYUDI bin SLAMET, AGUS ALDI FATKUR ROHMAN bin GUNAWAN dan AHMAD HERNOWO bin KAIMAN** (ketiganya dalam Berkas perkara lain) sebelumnya melihat permainan bilyard di dekat pasar Kapas, selanjutnya **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN** menghubungi korban bernama **NUR FITRI YANI TIMUR** (biasanya dipanggil dengan nama AMEL) melalui handphone untuk diajak keluar tetapi saat itu ditolak oleh korban, selanjutnya **DIDIK EKO WAHYUDI** ganti yang menghubungi korban bernama **NUR FITRI YANI TIMUR (AMEL)** melalui handphone dan korban mau untuk diajak keluar. Selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN** bersama dengan **DIDIK EKO WAHYUDI** menunggu korban didepan garasi bus Sae Elok dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam No.Pol. S-5752-CA milik Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN**, sedangkan **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN dan AHMAD HERNOWO**



(**HERMAN**) mengendarai sepeda motor Smash warna merah No.Pol. S-4285-BZ milik **DIDIK EKO WAHYUDI** menuju tempat yang dijanjikan korban di jembatan kecil masuk rumah korban.

- Bahwa setelah bertemu dengan korban **NUR FITRI YANI TIMUR (AMEL)** selanjutnya **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN** dan **AHMAD HERNOWO (HERMAN)** memboncengkan korban ditengah antara **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN** dan **AHMAD HERNOWO (HERMAN)** menemui Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN** dan **DIDIK EKO WAHYUDI**.
- Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN** berboncengan sepeda motor dengan **DIDIK EKO WAHYUDI** sedangkan korban **NUR FITRI YANI TIMUR (AMEL)** diboncengkan oleh **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN** dan **AHMAD HERNOWO (HERMAN)** menuju ke Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya berhenti di sebuah gubuk guna untuk mengumpulkan uang untuk membeli minuman jenis arak masing-masing iuran Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapat setengah botol aqua isi 600 ml.
- Bahwa selanjutnya **DIDIK EKO WAHYUDI**, **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN**, **AHMAD HERNOWO (HERMAN)**, korban **NUR FITRI YANI TIMUR (AMEL)** serta Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN**, melanjutkan perjalanan menuju ke daerah persawahan di Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro lalu berhenti dan memarkir sepeda motor yang dikendarai dipinggir jalan selanjutnya masuk ke area persawahan.
- Bahwa kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN**, **DIDIK EKO WAHYUDI** dan **AHMAD HERNOWO (HERMAN)** minum arak yang telah dibelinya, sedangkan **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN**, sedang menelpon temannya dan saat itu posisi korban **NUR FITRI YANI TIMUR** duduk di cor jembatan jarak sekitar \pm 2 meter dari para Anak yang Berkonflik dengan Hukum.
- Bahwa selanjutnya **AHMAD HERNOWO (HERMAN)** mendatangi korban **NUR FITRI YANI TIMUR (AMEL)** dan menarik tangan korban namun saat itu korban bisa terlepas lalu korban dikejar dan setelah korban berhasil



tertangkap selanjutnya *tubuh korban direbahkan ke tanah sambil celana pendek dan celana dalam korban dilepas hingga korban telanjang.*

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **AHMAD HERNOWO (HERMAN)** selanjutnya adalah dan langsung *menciumi korban, meraba atau meremas payudara korban serta memasukkan jarinya ke dalam kemaluan korban.*
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN bin GUNAWAN** adalah *meremas payudara korban sebelah kanan.*
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **DIDIK EKO WAHYUDI bin SLAMET** adalah *meremas payudara korban dan akan menyetubuhi korban tetapi tidak berhasil.*
- Bahwa tak lama kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN** datang mendekati korban selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN** membuka celananya lalu mengeluarkan kemaluannya dan *memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan menggerak-gerakkan maju mundur sekitar 3 sampai sekitar 3-4 kali dan sempat mengeluarkan sperma.* Selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN** pergi ke persawahan mencuci kaki lalu menuju ke arah jembatan menunggu teman-temannya tetapi tak lama kemudian tertangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa atas persetujuan dan cabul yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh **DIDIK EKO WAHYUDI bin SLAMET** secara bersama-sama dengan **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN bin GUNAWAN** dan **AHMAD HERNOWO bin KAIMAN** (ketiganya dalam Berkas perkara lain) bersama dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN** terhadap korban **NUR FITRI YANI TIMUR (AMEL)** merasa dipaksa karena itu korban sudah berusaha menghindar akan tetapi tidak kuasa karena jumlahnya banyak sehingga korban tidak bisa dan tidak mampu untuk menghindar.
- Bahwa pada saat korban **NUR FITRI YANI TIMUR (AMEL)** disetubuhi oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN bin JUPRI** dan dicabuli oleh **DIDIK EKO WAHYUDI bin SLAMET** secara bersama-sama dengan **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN bin GUNAWAN** dan **AHMAD HERNOWO bin KAIMAN** (ketiganya dalam Berkas perkara lain), saat itu berusia 14 tahun dan tergolong anak-anak sesuai dengan



fotocopy kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro Nomor : 04980/T/2002 tanggal dua Juli dua ribu dua atas nama **NUR FITRI YANI TIMUR** yang isinya menerangkan Kelahiran Istimewa menurut Stbld Undang-Undang No.1920 No.751 jo 1927 No.564 bahwa di Bojonegoro pada tanggal Tiga Nopember Dua Ribu Satu telah lahir **NUR FITRI YANI TIMUR** anak ke TIGA Perempuan dari perkawinan sah antara NURHADIN dengan SARIMI).

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/09/XII/2015/Rumkit tanggal 11 Desember 2015 atas nama **NUR FITRI YANI TIMUR** yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. SITI ASHFIYAH, Dokter jaga Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan :

- ⇒ Perempuan adalah seorang anak, mengaku berumur 14 tahun, dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu, tinggi badan 125 cm, berat badan 39 kg, pakaian rapi/tanpa robekan, tanpa kancing terputus, tanda kelamin sekunder sudah berkembang, dengan gigi ke VII sudah keluar, gigi ke-VIII belum keluar.
- ⇒ Keadaan umum jasmani baik, tekanan darah 121/72 mmHg, denyut nadi 104x/menit, kelainan yang dijumpai TIDAK DIJUMPAI TANDA-TANDA KEKERASAN.

Alat kelamin dan kandungan :

Mulut alat kelamin (vulva) : KEMERAHAN

Selaput darah (hymen) : TERDAPAT ROBEKAN PADA ARAH JAM 5,7.

Liang senggaman (vagina) : KEMERAHAN

Mulut leher rahim (cervix) : KEMERAHAN

Rahim (corpus uteri) : TIDAK TERABA PEMBESAR

Lainnya dijumpai : TIDAK DIJUMPAI TANDA-TANDA KEKERASAN

Dilakukan pemeriksaan Laboratorium untuk sel mani (uji swab lendir), gonokok tanda kehamilan dalam kemih Negatif.

Benda bukti yang diserahkan pada Polisi : TEST KEHAMILAN MERK AKURAT.

- ⇒ Perempuan adalah seorang anak, keadaan umum jasmani baik, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, dalam pemeriksaan alat kelamin dan



kandungan didapatkan robekan pada selaput darah arah jam lima dan tujuh yang dapat disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Dan saat dilakukan pemeriksaan tanda kehamilan dalam kemih hasilnya negatif.

Perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN bin JUPRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsida:

Bahwa ia Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN bin JUPRI** pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat jalan menuju persawahan masuk Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN bin JUPRI** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2015 sekitar jam 18.30 Wib Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN bin JUPRI** secara bersama-sama dengan **DIDIK EKO WAHYUDI bin SLAMET, AGUS ALDI FATKUR ROHMAN bin GUNAWAN** dan **AHMAD HERNOWO bin KAIMAN** (ketiganya dalam Berkas perkara lain) sebelumnya melihat permainan bilyard di dekat pasar Kapas, selanjutnya **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN** menghubungi korban bernama **NUR FITRI YANI TIMUR** (biasanya dipanggil dengan nama AMEL) melalui handphone untuk diajak keluar tetapi saat itu ditolak oleh korban, selanjutnya **DIDIK EKO WAHYUDI** ganti yang menghubungi korban bernama **NUR FITRI YANI TIMUR (AMEL)** melalui handphone dan korban mau untuk diajak keluar. Selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN** bersama dengan **DIDIK EKO WAHYUDI** menunggu korban didepan garasi bus Sae Elok dengan mengendarai



sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam No.Pol. S-5752-CA milik Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN**, sedangkan **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN** dan **AHMAD HERNOWO (HERMAN)** mengendarai sepeda motor Smash warna merah No.Pol. S-4285-BZ milik **DIDIK EKO WAHYUDI** menuju tempat yang dijanjikan korban di jembatan kecil masuk rumah korban.

- Bahwa setelah bertemu dengan korban **NUR FITRI YANI TIMUR (AMEL)** selanjutnya **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN** dan **AHMAD HERNOWO (HERMAN)** memboncengkan korban ditengah antara **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN** dan **AHMAD HERNOWO (HERMAN)** menemui Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN** dan **DIDIK EKO WAHYUDI**.
- Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN** berboncengan sepeda motor dengan **DIDIK EKO WAHYUDI** sedangkan korban **NUR FITRI YANI TIMUR (AMEL)** diboncengkan oleh **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN** dan **AHMAD HERNOWO (HERMAN)** menuju ke Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya berhenti di sebuah gubuk guna untuk mengumpulkan uang untuk membeli minuman jenis arak masing-masing iuran Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapat setengah botol aqua isi 600 ml.
- Bahwa selanjutnya **DIDIK EKO WAHYUDI**, **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN**, **AHMAD HERNOWO (HERMAN)**, korban **NUR FITRI YANI TIMUR (AMEL)** serta Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN**, melanjutkan perjalanan menuju ke daerah persawahan di Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro lalu berhenti dan memarkir sepeda motor yang dikendarai dipinggir jalan selanjutnya masuk ke area persawahan.
- Bahwa kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN**, **DIDIK EKO WAHYUDI** dan **AHMAD HERNOWO (HERMAN)** minum arak yang telah dibelinya, sedangkan **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN**, sedang menelpon temannya dan saat itu posisi korban **NUR FITRI YANI TIMUR** duduk di cor jembatan jarak sekitar \pm 2 meter dari para Anak yang Berkonflik dengan Hukum.



- Bahwa selanjutnya **AHMAD HERNOWO (HERMAN)** mendatangi korban **NUR FITRI YANI TIMUR (AMEL)** dan menarik tangan korban namun saat itu korban bisa terlepas lalu korban dikejar dan setelah korban berhasil tertangkap selanjutnya *tubuh korban direbahkan ke tanah sambil celana pendek dan celana dalam korban dilepas hingga korban telanjang.*
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **AHMAD HERNOWO (HERMAN)** selajutnya adalah dan langsung *menciumi korban, meraba atau meremas payudara korban serta memasukkan jarinya ke dalam kemaluan korban.*
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN bin GUNAWAN** adalah *meremas payudara korban sebelah kanan.*
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **DIDIK EKO WAHYUDI bin SLAMET** adalah *meremas payudara korban dan akan menyestetuhi korban tetapi tidak berhasil.*
- Bahwa tak lama kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN** datang mendekati korban selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN** membuka celananya lalu mengeluarkan kemaluannya dan *memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan menggerak-gerakkan maju mundur sekitar 3 sampai sekitar 3-4 kali dan sempat mengeluarkan sperma.* Selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN** pergi ke persawahan mencuci kaki lalu menuju ke arah jembatan menunggu teman-temannya tetapi tak lama kemudian tertangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa atas persetubuhan dan cabul yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh **DIDIK EKO WAHYUDI bin SLAMET** secara bersama-sama dengan **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN bin GUNAWAN** dan **AHMAD HERNOWO bin KAIMAN** (ketiganya dalam Berkas perkara lain)bersama dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN** terhadap korban **NUR FITRI YANI TIMUR (AMEL)** merasa dipaksa karena itu korban sudah berusaha menghindari akan tetapi tidak kuasa karena jumlahnya banyak sehingga korban tidak bisa dan tidak mampu untuk menghindari.
- Bahwa pada saat korban **NUR FITRI YANI TIMUR (AMEL)** disetubuhi oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN bin JUPRI** dan dicabuli oleh **DIDIK EKO WAHYUDI bin SLAMET** secara bersama-



sama dengan **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN bin GUNAWAN** dan **AHMAD HERNOWO bin KAIMAN** (ketiganya dalam Berkas perkara lain), saat itu berusia 14 tahun dan tergolong anak-anak sesuai dengan fotocopy kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro Nomor : 04980/T/2002 tanggal dua Juli dua ribu dua atas nama **NUR FITRI YANI TIMUR** yang isinya menerangkan Kelahiran Istimewa menurut Stbld Undang-Undang No.1920 No.751 jo 1927 No.564 bahwa di Bojonegoro pada tanggal Tiga Nopember Dua Ribu Satu telah lahir **NUR FITRI YANI TIMUR** anak ke TIGA Perempuan dari perkawinan sah antara NURHADIN dengan SARIMI).

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/09/XII/2015/Rumkit tanggal 11 Desember 2015 atas nama **NUR FITRI YANI TIMUR** yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. SITI ASHFIYAH, Dokter jaga Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan :

⇒ Perempuan adalah seorang anak, mengaku berumur 14 tahun, dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu, tinggi badan 125 cm, berat badan 39 kg, pakaian rapi/tanpa robekan, tanpa kancing terputus, tanda kelamin sekunder sudah berkembang, dengan gigi ke VII sudah keluar, gigi ke-VIII belum keluar.

⇒ Keadaan umum jasmani baik, tekanan darah 121/72 mmHg, denyut nadi 104x/menit, kelainan yang dijumpai TIDAK DIJUMPAI TANDA-TANDA KEKERASAN.

Alat kelamin dan kandungan :

Mulut alat kelamin (vulva) : KEMERAHAN

Selaput darah (hymen) : TERDAPAT ROBEKAN PADA ARAH JAM 5,7.

Liang senggaman (vagina) : KEMERAHAN

Mulut leher rahim (cervix) : KEMERAHAN

Rahim (corpus uteri) : TIDAK TERABA PEMBESAR

Lainnya dijumpai : TIDAK DIJUMPAI TANDA-TANDA KEKERASAN

Dilakukan pemeriksaan Laboratorium untuk sel mani (uji swab lendir), gonokok tanda kehamilan dalam kemih Negatif.

Benda bukti yang diserahkan pada Polisi : TEST KEHAMILAN MERK AKURAT.



- ⇒ Perempuan adalah seorang anak, keadaan umum jasmani baik, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, dalam pemeriksaan alat kelamin dan kandungan didapatkan robekan pada selaput darah arah jam lima dan tujuh yang dapat disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Dan saat dilakukan pemeriksaan tanda kehamilan dalam kemih hasilnya negatif.

Perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN bin JUPRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lebih Subsidiar:

Bahwa ia Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN bin JUPRI** pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat jalan menuju persawahan masuk Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN bin JUPRI** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2015 sekitar jam 18.30 Wib Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN bin JUPRI** secara bersama-sama dengan **DIDIK EKO WAHYUDI bin SLAMET, AGUS ALDI FATKUR ROHMAN bin GUNAWAN** dan **AHMAD HERNOWO bin KAIMAN** (ketiganya dalam Berkas perkara lain) sebelumnya melihat permainan bilyard di dekat pasar Kapas, selanjutnya **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN** menghubungi korban bernama **NUR FITRI YANI TIMUR** (biasanya dipanggil dengan nama AMEL) melalui handphone untuk diajak keluar tetapi saat itu ditolak oleh korban, selanjutnya **DIDIK EKO WAHYUDI** ganti yang menghubungi korban bernama **NUR FITRI YANI TIMUR (AMEL)** melalui handphone dan korban mau untuk diajak keluar. Selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN** bersama dengan **DIDIK EKO WAHYUDI** menunggu korban didepan garasi bus Sae Elok dengan mengendarai



sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam No.Pol. S-5752-CA milik Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN**, sedangkan **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN** dan **AHMAD HERNOWO (HERMAN)** mengendarai sepeda motor Smash warna merah No.Pol. S-4285-BZ milik **DIDIK EKO WAHYUDI** menuju tempat yang dijanjikan korban di jembatan kecil masuk rumah korban.

- Bahwa setelah bertemu dengan korban **NUR FITRI YANI TIMUR (AMEL)** selanjutnya **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN** dan **AHMAD HERNOWO (HERMAN)** memboncengkan korban ditengah antara **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN** dan **AHMAD HERNOWO (HERMAN)** menemui Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN** dan **DIDIK EKO WAHYUDI**.
- Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN** berboncengan sepeda motor dengan **DIDIK EKO WAHYUDI** sedangkan korban **NUR FITRI YANI TIMUR (AMEL)** diboncengkan oleh **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN** dan **AHMAD HERNOWO (HERMAN)** menuju ke Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya berhenti di sebuah gubuk guna untuk mengumpulkan uang untuk membeli minuman jenis arak masing-masing iuran Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapat setengah botol aqua isi 600 ml.
- Bahwa selanjutnya **DIDIK EKO WAHYUDI**, **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN**, **AHMAD HERNOWO (HERMAN)**, korban **NUR FITRI YANI TIMUR (AMEL)** serta Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN**, melanjutkan perjalanan menuju ke daerah persawahan di Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro lalu berhenti dan memarkir sepeda motor yang dikendarai dipinggir jalan selanjutnya masuk ke area persawahan.
- Bahwa kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN**, **DIDIK EKO WAHYUDI** dan **AHMAD HERNOWO (HERMAN)** minum arak yang telah dibelinya, sedangkan **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN**, sedang menelpon temannya dan saat itu posisi korban **NUR FITRI YANI TIMUR** duduk di cor jembatan jarak sekitar \pm 2 meter dari para Anak yang Berkonflik dengan Hukum.



- Bahwa selanjutnya **AHMAD HERNOWO (HERMAN)** mendatangi korban **NUR FITRI YANI TIMUR (AMEL)** dan menarik tangan korban namun saat itu korban bisa terlepas lalu korban dikejar dan setelah korban berhasil tertangkap selanjutnya *tubuh korban direbahkan ke tanah sambil celana pendek dan celana dalam korban dilepas hingga korban telanjang.*
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **AHMAD HERNOWO (HERMAN)** selajutnya adalah dan langsung *menciumi korban, meraba atau meremas payudara korban serta memasukkan jarinya ke dalam kemaluan korban.*
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN bin GUNAWAN** adalah *meremas payudara korban sebelah kanan.*
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **DIDIK EKO WAHYUDI bin SLAMET** adalah *meremas payudara korban dan akan menyetyubuhi korban tetapi tidak berhasil.*
- Bahwa tak lama kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN** datang mendekati korban selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN** membuka celananya lalu mengeluarkan kemaluannya dan *memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan menggerak-gerakkan maju mundur sekitar 3 sampai sekitar 3-4 kali dan sempat mengeluarkan sperma.* Selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN** pergi ke persawahan mencuci kaki lalu menuju ke arah jembatan menunggu teman-temannya tetapi tak lama kemudian tertangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa atas persetubuhan dan cabul yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh **DIDIK EKO WAHYUDI bin SLAMET** secara bersama-sama dengan **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN bin GUNAWAN** dan **AHMAD HERNOWO bin KAIMAN** (ketiganya dalam Berkas perkara lain) bersama dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN** terhadap korban **NUR FITRI YANI TIMUR (AMEL)** merasa dipaksa karena itu korban sudah berusaha menghindari akan tetapi tidak kuasa karena jumlahnya banyak sehingga korban tidak bisa dan tidak mampu untuk menghindari.
- Bahwa pada saat korban **NUR FITRI YANI TIMUR (AMEL)** disetubuhi oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN bin JUPRI** dan dicabuli oleh **DIDIK EKO WAHYUDI bin SLAMET** secara bersama-



sama dengan **AGUS ALDI FATKUR ROHMAN bin GUNAWAN** dan **AHMAD HERNOWO bin KAIMAN** (ketiganya dalam Berkas perkara lain), saat itu berusia 14 tahun dan tergolong anak-anak sesuai dengan fotocopy kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro Nomor : 04980/T/2002 tanggal dua Juli dua ribu dua atas nama **NUR FITRI YANI TIMUR** yang isinya menerangkan Kelahiran Istimewa menurut Stbld Undang-Undang No.1920 No.751 jo 1927 No.564 bahwa di Bojonegoro pada tanggal Tiga Nopember Dua Ribu Satu telah lahir **NUR FITRI YANI TIMUR** anak ke TIGA Perempuan dari perkawinan sah antara NURHADIN dengan SARIMI).

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/09/XII/2015/Rumkit tanggal 11 Desember 2015 atas nama **NUR FITRI YANI TIMUR** yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. SITI ASHFIYAH, Dokter jaga Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan :

⇒ Perempuan adalah seorang anak, mengaku berumur 14 tahun, dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu, tinggi badan 125 cm, berat badan 39 kg, pakaian rapi/tanpa robekan, tanpa kancing terputus, tanda kelamin sekunder sudah berkembang, dengan gigi ke VII sudah keluar, gigi ke-VIII belum keluar.

⇒ Keadaan umum jasmani baik, tekanan darah 121/72 mmHg, denyut nadi 104x/menit, kelainan yang dijumpai TIDAK DIJUMPAI TANDA-TANDA KEKERASAN.

Alat kelamin dan kandungan :

Mulut alat kelamin (vulva) : KEMERAHAN

Selaput darah (hymen) : TERDAPAT ROBEKAN PADA ARAH JAM 5,7.

Liang senggaman (vagina) : KEMERAHAN

Mulut leher rahim (cervix) : KEMERAHAN

Rahim (corpus uteri) : TIDAK TERABA PEMBESAR

Lainnya dijumpai : TIDAK DIJUMPAI TANDA-TANDA KEKERASAN

Dilakukan pemeriksaan Laboratorium untuk sel mani (uji swab lendir), gonokok tanda kehamilan dalam kemih Negatif.



Benda bukti yang diserahkan pada Polisi : TEST KEHAMILAN MERK AKURAT.

- ⇒ Perempuan adalah seorang anak, keadaan umum jasmani baik, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, dalam pemeriksaan alat kelamin dan kandungan didapatkan robekan pada selaput darah arah jam lima dan tujuh yang dapat disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Dan saat dilakukan pemeriksaan tanda kehamilan dalam kemih hasilnya negatif.

Perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum **ANDRE ADI SETIAWAN bin JUPRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E jo pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan REG.PERKARA. NOMOR : PDM – 04/BOJON/Ep.3/4/2016, tanggal 25 April 2016, menuntut supaya Majelis hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum Andre Adi Setiawan bin Jupri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 76d jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Andre Adi Setiawan bin Jupri dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa selama anak yang berkonflik dengan hukum dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak yang berkonflik dengan hukum tetap ditahan dan denda Rp. **10.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
 - Sebuah rompi warna hijau, sebuah dress warna putih hitam, sebuah potongan celana panjang warna biru, sebuah bh warna putih, sebuah kaos dalam warna orange, sebuah celana dalam warna putih kombinasi ungu bergambar bunga dan sebuah handphone merk samsung model GT-C 3300i warna hitam dikembalikan pada korban Nur Fitri Yani Timur



(Amel).

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash 110 warna merah kombinasi hitam No.Pol. S-4285-BZ dikembalikan pada anak yang berkonflik dengan hukum Didik Eko Wahyudi.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No.Pol. S-5752-CA dikembalikan pada anak yang berkonflik dengan hukum Andre Adi Setiawan bin Jupri.
4. Menetapkan agar anak yang berkonflik dengan hukum Andre Adi Setiawan bin Jupri jika ternyata dipersalahkan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar rp. 5.000,-.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan terhadap Anak tersebut diatas dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/ 2016/PN Bjn, tanggal 2 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa anak **Andre Adi Setiawan Bin Jupri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan pelatihan kerja yang diadakan oleh Pemerintah cq.Kementrian Sosial yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro yakni Balai Latihan Kerja (BLK) Dander selama 3 (tiga) bulan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tersebut tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah rompi warna hijau, sebuah dress warna putih hitam, sebuah potongan celana panjang warna biru, sebuah bh warna putih, sebuah kaos dalam warna orange, sebuah celana dalam warna putih kombinasi ungu bergambar bunga dan sebuah handphone merk samsung model GT-C3300i warna hitam dikembalikan pada anak korban Nur Fitri Yani Timur (Amel).



- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash 110 warna merah kombinasi hitam No.Pol. S-4285-BZ dikembalikan kepada anak saksi Didik Eko Wahyudi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x warna hitam No.Pol. S-5752-CA dikembalikan pada anak Andre Adi Setiawan Bin Jupri.
6. Membebankan biaya perkara kepada anak sejumlah Rp.. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permohonan Banding Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjn , menerangkan bahwa, pada hari: Senin, tanggal 2 Mei 2016, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 5/Pid.Sus-Anak/ 2016/PN Bjn, tanggal 2 Mei 2016;
2. Relas Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjn, perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjn., menerangkan bahwa, pada hari : Selasa, tanggal 3 Mei 2016 permintaan banding tersebut diatas telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro kepada Anak;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara , menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin , tanggal 9 Mei 2016 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Anak Andre Adi Setiawan bin Jupri tersebut diatas bahwa, berkas perkara pidana Anak tersebut diatas telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan kepada Penuntut Umum serta Anak Andre Adi Setiawan bin Jupri , sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya diberi kesempatan mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro terhitung mulai tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja;
4. Memori banding tertanggal 16 Mei 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro padahari : Senin, tanggal 16 Mei 2016;
5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjn, perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjn., menerangkan bahwa, Jurusita Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bojonegoro pada hari: Selasa , tanggal 17 Mei 2016 telah menyerahkan turunan resmi dari Memori banding tersebut diatas kepada Anak Andre Adi Setiawan Bin Jupri;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 2 Mei 2016 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjn,serta memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2016, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana terhadap Anak, Pengadilan Tinggi mempunyai pertimbangan tersendiri yang akan ditetapkan dalam amar putusan perkara di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari peristiwa atau fakta hukum dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi perlu untuk menambahkan pertimbangan tentang hal hal yang memberatkan bagi Anak sebagai pertimbangan yang diperlukan dalam menjatuhkan pidana kepada Anak yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Anak telah dilakukan bersama sama temannya dengan penuh kesadaran dan kesengajaan, hal mana terbukti dengan membeli minuman keras atau minuman beralkohol untuk meningkatkan rasa keberaniannya dalam melakukan perbuatannya;
2. Akibat perbuatan Anak telah merenggut harapan masa depan Anak Korban yang selalu membayangnya dengan rasa ketakutan dalam hal Anak Korban akan memasuki jenjang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 2 Mei 2016 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjn, dapat dikuatkan dengan memperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan No 35 / PID.SUS-ANAK / 2016 / PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 D Jo. pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2014 atas Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjn, tanggal 2 Mei 2016, yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Anak Pelaku yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Anak **Andre Adi Setiawan Bin Jupri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja yang diadakan oleh Pemerintah Cq. Kementerian Sosial yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro yakni Balai Latihan Kerja (BLK) Dander selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Anak tersebut tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah rompi warna hijau, sebuah dress warna putih hitam, sebuah potongan celana panjang warna biru, sebuah bh warna putih, sebuah kaos dalam warna orange, sebuah celana dalam warna putih kombinasi ungu bergambar bunga dan sebuah handphone merk samsung model GT-C3300i warna hitam dikembalikan pada anak korban Nur Fitri Yani Timur (Amel).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash 110 warna merah kombinasi hitam No.Pol. S-4285-BZ dikembalikan kepada anak saksi Didik Eko Wahyudi;

Halaman 18 dari 19 Putusan No 35 / PID.SUS-ANAK / 2016 / PT SBY



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x warna hitam No.Pol. S-5752-CA dikembalikan pada anak Andre Adi Setiawan Bin Jupri;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak tersebut di atas dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : **Senin, tanggal 30 Mei 2016** oleh **Lief Sofijullah, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak ini sebagai Hakim Tunggal berdasar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Mei 2016 Nomor 35/PEN.PID-ANAK/2016/PT SBY., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh: **Suparman, SH.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Anak maupun orang tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Suparman, SH.M.H

Lief Sofijullah, S.H., M.Hum